



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi public di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, perlu penetapan terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa struktur pengelolaan dan pelayanan informasi public di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur telah mengalami perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pengangkatan, susunan Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama pengelola pada struktur Pejabat (PPID) KPU Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 sebagaimana pada Lampiran I.
- KETIGA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Atasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pada Lampiran II.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Kasubag Teknis Penyelenggara  
Pemilihan Umum



Azis Achmadi



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN  
STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK (PPID)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUTAI TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2025

No	Jabatan dalam PPID	Nama	
1.	Pembina PPID	1	Siti Akhlis Muafin, M.Pd
		2	Muhammad Indra, S.TP
		3	Hasan Basri, S.Pd
		4	Budi Wibowo, SE
		5	Abdul Manab, SE
2.	Atasan PPID	1	Sudirman, SE
3.	Tim Pertimbangan	1	Abdul Manab, SE
		2	Sudirman, SE
		3	Listiana Astar, SP., M.Pd
4.	PPID	1	Listiana Astar, SP., M.Pd
5.	Tim Penghubung	1	Listiana Astar, SP., M.Pd
		2	Luluk Chairun Nikmah, SE
		3	Syaifudin, S.TP
		4	Azis Ali Achmadi, S.Hut
6.	Petugas Pelayanan Informasi	1	Mulyanti Sari, SE
		2	Suyeni, SE
		3	Sabransyah
		4	Maesuri Sennang
		5	Slamet Mujahidin

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Kasubag. Teknis Penyelenggara  
Pemilihan Hukum





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN  
STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK (PPID)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUTAI TIMUR TAHUN 2025

TUGAS DAN WEWENANG  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2025

A. Tugas dan Wewenang Atasan PPID

a) Tugas Atasan PPID :

1. Menunjuk PPID
2. Menyusun Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik
3. Menyelesaikan Keberatan atas Permintaan Informasi Publik
4. Mewakili KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan, dan
5. Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi publik yang dilakukan oleh PPID.

b) Wewenang Atasan PPID :

1. Menetapkan dan Mengangkat PPID
2. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik
3. Memberiakan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Kutai Timur dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi public yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi Kinerja, Struktur dan para Penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Kutai Timur.



## B. Wewenang Tim Pertimbangan

1. Memberikan Pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kutai Timur
2. Memberikan Pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.

## C. Tugas dan Wewenang PPID

### a) Tugas PPID :

1. Melaksanakan Kebijakan Layanan Informasi Publik
2. Mengoordinasikan dan Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik
3. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di satuan kerja masing-masing
4. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi public
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan
6. Menyediakan informasi public
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; dan
8. Menyusun laporan layanan informasi publik.

### b) Wewenang PPID :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
3. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan
4. Menetapkan daftar informasi publik; dan

5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.

D. Tugas Tim Penghubung

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud diatas pada PPID
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

E. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilihan Hukum



AZIS Achmadi